



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126  
Telepon: Rektor: (0271) 642283, Kepala Biro: 646655, Wakil Rektor  
dan Bagian Lain: 646994, 646624, 646761, Faksimile: 646655  
Laman: <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 513/UN27/KP/2019**

**Tentang**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PERIODE 2019-2023**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret dalam bidang Akademik dan bidang Umum dan Keuangan, perlu mengangkat personil dalam jabatan Wakil Direktur;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 726/UN27/KP/2015 tanggal 29 Mei 2015 masa jabatan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret berakhir pada tahun 2019;
- c. bahwa **Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd.** dan **Dr. Dwi Purnanto, M.Hum.**, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan / Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Direktur pada Pascasarjana Universitas Sebelas Maret;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret periode 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 50 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 73 tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1470);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2019-2023;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 7/UN27/KP/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga Kepala Unit Pelaksana Teknis, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2019-2023.**
- Kesatu : Memberhentikan dengan hormat **Prof. Dr. Agr. Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P.** NIP 196612051990102001 Pangkat Pembina Utama Madya Golongan Ruang IV/d Jabatan Guru Besar selaku Wakil Direktur Bidang Akademik dan **Drs. Harjana, M.Si., M.Sc., Ph.D.** NIP. 195907251986011001 Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a Jabatan Lektor Kepala, dari jabatannya selaku Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2015-2019, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- Kedua : Mengangkat dan menugaskan **Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd.** NIP. 196511281990031001 Pangkat Pembina Utama Madya Golongan Ruang IV/d Jabatan Guru Besar, sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik dan **Dr. Dwi Purnanto, M.Hum.** NIP. 196111111986011002 Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a Jabatan Lektor Kepala, sebagai Wakil Direktur Bidang Keuangan dan umum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2019-2023, dengan ketentuan dapat diberhentikan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, atau adanya sebab lain berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pejabat tersebut diktum Kedua, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 17 Mei 2019

Rektor Universitas Sebelas Maret,



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum  
NIP 196111081987021001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Kepala BKN Jakarta;
4. Kepala KPPN Surakarta;
5. Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
6. Yang bersangkutan.